BAB III

PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melaksanakan Kerja Praktek di PT. INTI (Persero) Bandung. Penulis ditempatkan pada divisi Satuan Pemeriksaan Intern (SPI). SPI dipimpin oleh Kepala Internal Audit yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur Utama dalam mengawasi jalannya kegiatan usaha. dalam pelaksanaan Kerja Praktek tersebut penulis diberikan pengarahan dan bimbingan mengenai kegiatan instansi.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Adapun Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek, yaitu sebagai berikut:

1. Mendapatkan penjelasan umum mengenai kepegawaian dan struktur organisasi PT.INTI (persero). Informasi dan penjelasan singkat mengenai sejarah perusahaan, budaya, dan nilai - nilai dasar perusahaan.
2. Perkenalan dengan para *staff* dan karyawan divisi Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) pada PT. INTI (persero).
3. Mendapatkan penjelasan mengenai sistem pemeriksaan yang dilaksanakan divisi Satuan Pemeriksaan Intern (SPI).
4. Menyampaikan surat tanggapan dari divisi Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) atas kinerja dari divisi-divisi lain yang terkait.

5. Menyesuaikan kebijakan pajak yang baru dengan kebijakan pajak perusahaan.
6. Menghitung laba kotor yang diperoleh perusahaan pada bulan juni.
7. Meng*input* data penjualan dan HPP.
8. Men*input* tinjauan dan rekomendasi audit.
9. Meng*input* data tindak lanjut audit.
10. Meng*input* tentang pengawasan melekat (waskat) pada BUMN berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri.

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1 Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Kas

Audit atas kas adalah merupakan audit atau pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian *Internal Auditor* terhadap akun kas yang bertujuan untuk opini atas tingkat kewajaran yang disajikan dalam laporan keuangan. Audit kas di PT INTI (Persero) berpedoman pada;

1. Peraturan BPK No 1 tahun 2007
2. SPAP

Auditing merupakan suatu proses pemeriksaan untuk membandingkan antara fakta yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Unsur auditing yaitu kondisi dan kriteria. Kondisi merupakan fakta yang terjadi pada objek yang diaudit, sedangkan kriteria merupakan hal yang seharusnya dikerjakan atau merupakan bahan pembanding untuk mengetahui apakah suatu kondisi berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan ataukah terjadi suatu penyimpangan.

Kondisi dapat dijadikan suatu tolak ukur oleh seorang auditor untuk mengevaluasi dan mengumpulkan informasi dalam lingkup akuntansi dan keuangan. Jadi seorang auditor harus memahami ruang lingkup akuntansi dan keuangan dalam melakukan pemeriksaan, khususnya pemeriksaan keuangan atau finansial audit, karena proses audit merupakan kebalikan dari proses akuntansi.

Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, tidak memihak, yang dikenal dengan sebutan auditor. Tujuannya adalah untuk melaksanakan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan dengan standar, regulasi, dan praktek yang telah disetujui dan diterima.

Sebagai ilmu pengetahuan, definisi auditing sendiri telah dirumuskan oleh beberapa ahli diantaranya menurut Sukrisno Agus menyatakan bahwa:

> ”Auditing adalah suatu pemeriksaan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”
>
> (2008;3)

Adapun pengertian audit menurut Mulyadi menyatakan bahwa;

> “Secara umum auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan,serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”
>
> (2002;9)

Sedangkan pengertian auditing menurut Ely dan Siti menyatakan bahwa;

> "Auditing adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai informasi tingkat kesesuaian antara tindakan atau peristiwa ekonomi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta melaporkan hasilnya kepada pihak yang membutuhkan, dimana auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen."
>
> (2010;14)

Dari bebarapa definisi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa audit (pemeriksaan) merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tersebut untuk menilai dan melaporkan tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan, kepada pihak yang bersangkutan, dan audit dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Maka audit memiliki unsur dan karakteristik penting, yaitu;

1. Audit suatu proses sistematik, untuk pengumpulan dan pengevaluasian bukti atau informasi secara objektif.
2. Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi untuk menetapkan tingkat kesesuaian informasi.
3. Adanya kriteria yang telah ditetapkan
4. Adanya pelaporan dan penyampaian hasil kepada pemakai yang berkepentingan.

Pengertian Kas

Dalam laporan ini menurut Zaki Baridwan dalam bukunya *Intermediate Accounting* dikatakan bahwa:

> "Kas merupakan suatu alat pertukaran dan juga digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi. Dalam neraca, kas merupakan aktiva yang paling lancar, dalam arti paling sering berubah. Hampir pada setiap transaksi dengan pihak luar selalu mempengaruhi kas. Kas adalah aktiva yang tidak produktif oleh karena itu harus dijaga supaya jumlah kas tidak terlalu besar sehingga tidak ada "*iddle cash*". Daya beli uang bisa berubah-ubah mungkin naik atau turun tetapi kenaikan atau penurunan daya beli ini tidak akan mengakibatkan penilaian kembali terhadap kas".
>
> (1995:85)

Menurut Sofyan Syarif Harahap dalam bukunya Analisa Laporan Keuangan mengatakan bahwa :

> "Kas adalah uang dan surat berharga lainnya yang dapat diuangkan setiap saat serta surat berharga lainnya yang sangat lancar yang memenuhi syarat setiap saat dapat ditukar menjadi kas, tanggal jatuh temponya sangat dekat. Kecil resiko perubahan nilai yang disebabkan perubahan tingkat bunga."
>
> (2001:258)

Menurut Kieso & Weygandt dalam bukunya Akuntansi *Intermediate* mengatakan bahwa:

> "Kas, harta yang paling likuid, adalah media pertukaran baku dan dasar bagi pos lainnya. Kas umumnya diklasifikasikan sebagai harta lancar. Agar dapat dilaporkan sebagai "kas", pos bersangkutan harus siap tersediauntuk pembayaran kewajiban lancar, dan harus bebas dari setiap ikatan kontraktual yang membatasi penggunaannya dalam pemenuhan hutang".
>
> (1995:402)

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Digunakan sebagai alat tukar.
2. Mempunyai dasar pengukuran akuntansi.

3. Kas merupakan konsep dana yang berbentuk uang atau surat berharga yang berguna bagi para investor dan kreditor untuk penilaian di masa yang akan datang.
4. Kas merupakan aktiva paling likuid.

Audit atas akun kas ini mengacu pada program audit yang terdiri dari prosedur audit kas berdasarkan periode yang telah ditetapkan. Namun sebelum melakukan audit, *Internal Auditor* membuat suatu perencanaan audit. Perencanaan audit kas ini disusun atas dasar pertimbangan hasil audit tahun sebelumnya dengan harapan hasil audit tahun yang berjalan akan lebih baik dari tahun sebelumnya, yang meliputi;

1. Struktur organisasi dan pemahaman atas sistem dan prosedur pengendalian yang dirancang dan dilaksanakan pada entitas yang diperiksa.
2. Pertimbangan hasil audit sebelumnya
3. Penetapan tingkat materialitas

Pelaksanaan pemeriksaan kas harus mengacu pada pedoman pemeriksaan kas itu sendiri. Pedoman pemeriksaan kas tersebut mencakup hal-hal mengenai:

1. Ruang lingkup pemeriksaan kas
2. Wewenang pemeriksaan kas
3. Jangka waktu pemeriksaan kas
4. Syarat-syarat pemeriksaan kas

Ruang Lingkup Pemeriksaan Kas

Ruang Lingkup Pemeriksaan Kas meliputi pemeriksanaan bagian-bagian kas yang sah, pemeriksaan penatausahaan kas termasuk bukti penerimaan/pengeluaran serta hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Kepala Satuan Kerja yang ada kaitannya dengan pemeriksaan kas tersebut :

a. Penutupan Buku Kas Umum
b. Pemeriksaan Kas (*Cash Opname*)
c. Pencocokan saldo UP, saldo tunai, saldo Bank, saldo panjar, saldo pajak * PNB dan saldo uang LS Bendahara
d. Pemeriksaan penyelenggaraan BKU dan buku-buku pembantu maupun buku-buku tambahan
e. Pengecekan kewajaran pemberian dan penyelesaian uang muka
f. Pemeriksaan cara penyimpanan uang, surat berharga/kertas berharga dan arsip dokumen keuangan pemeriksaan terhadap tugas-tugas bendahara lainnya yang dianggap perlu.

Wewenang Pemeriksaan Kas

Pemeriksaan Kas dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan yaitu Kepala Satuan Kerja. Apabila dipandang perlu kewenangan melakukan pemeriksaan kas ini dapat diserahkan kepada pejabat lain yang ditunjuk yang bukan Bendahara.

Jangka Waktu Pemeriksaan Kas

Pemeriksaan Kas dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan sedangkan waktu pelaksanaannya ditetapkan sendiri olehnya. Pengecualian dapat diberikan terhadap keadaan seperti dibawah ini :

a. Pemeriksaan Kas dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila terdapat dugaan yang kuat bahwa telah terjadi kerugian atas pengurusan uang oleh Bendahara
b. Apabila dalam kurun waktu 3 bulan terdapat pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional, maka Kepala Satuan Kerja cukup mengirimkan fotocopy dari Berita Acara Pemeriksaan Kas atau laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Pemeriksa. Pemeriksa Kas berikutnya harus dilakukan sekurang-kurangnya 3 bulan setelah tanggal pemeriksaan oleh aparat fungsional.

Syarat-syarat Pemeriksaan Kas

1. Dilakukan secara mendadak

   Pemeriksaan dilakukan tanpa memberitahukan terlebih dahulu baik secara lisan maupun tulisan, agar tidak terjadi penyembunyian fakta.
2. Pada waktu jam kerja

   Pemeriksaan hanya sah apabila dilakukan pada jam kerja resmi yang berlaku pada Satuan Kerja bersangkutan.
3. Dilakukan secara formal

   Pemeriksaan harus dilakukan secara resmi atas nama jabatan bukan atas

nama pribadi.

4. Mengisi buku pemeriksaan

   Setiap kegiatan pemeriksaan wajib dicatat dalam Buku Pemeriksaan yang khusus dibuat untuk keperluan itu atau dicatat dalam sampul halaman akhir.

Pemeriksaan Kas oleh Kepala Satuan Kerja adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui dan menilai apakah penatausahaan Bendahara Pengeluaran dilaksanakan sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari petunjuk pelaksanaan pemeriksaan kas yang di uraikan kita dapat mengetahui secara jelas bagaimana seharusnya pemeriksaan itu dilaksanakan. Mulai dari ruang lingkup pemeriksaan kas yang menjelaskan bagian apa saja yang akan diperiksa, wewenang pemeriksaan kas yang mengharuskan hanya orang yang mempunyai wewenang yang bisa melakukan pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan kas, syarat-syarat pemeriksaan kas, serta tujuan pemeriksaan kas secara menyeluruh.

3.3.2 Prosedur Audit Kas pada PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

Dalam pelaksanaan pemeriksaan kas, perencanaan pemeriksaan kas harus dipertimbangkan dengan matang, maka perwakilan dari tim *Internal Auditor* melaksanakan audit sesuai dengan prosedur secara terinci terhadap akun kas.

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap kas meliputi kas dan kas kecil, bank, serta uang dalam perjalanan. Adapun prosedur dalam pelaksanaan audit atas Kas pada PT INTI (Persero) adalah sebagai berikut;

Kas dan kas kecil

Tujuan pemeriksaan kas dan kas kecil adalah untuk meyakinkan posisi kas pada tanggal neraca benar-benar milik atau dikuasai perusahaan, sahnya transaksi kas, dan ketetapan jumlah dan penyajian posisi kas dalam neraca.

Adapun prosedur dalam pelaksanaan pemeriksaan kas dan kas kecil adalah sebagai berikut:

a. Lakukan penutupan buku kas per tanggal pemeriksaan dan tentukan saldonya.
b. Adakan *cash opname*

   Hitung uang tunai yang ada, kertas-kertas berharga, prangko, bukti yang belum dibukukan termasuk bon-bon sementara serta kertas-kertas berharga lainnya yang terdapat dalam brankas.

   Apabila *cash opname* dilakukan sesudah tanggal neraca, bila praktis lakukan tarik-mundur (*trace back*) ke tanggal neraca.
c. Bandingkan saldo uang menurut *cash opname* dengan saldo buku.
d. Buat berita acara pemeriksaan kas.
e. Jika terdapat beberapa kas dan atau kas kecil lakukan *cash opname* secara serentak.
f. Cek angka neraca dengan saldo akhir perkiraan kas di buku besar.

g. Cek saldo awal perkiraan kas dibuku besar dan saldo akhir pada KKP tahun lalu.

h. Periksa penjumlahan (*footing and crossfooting*) lembaran-lembaran buku kas secara uji petik (*sampling*) dan perhatikan pemindahan saldo pada lembaran tersebut kelembaran berikutnya.

i. Jika kas kecil menggunakan "*Sistem Imprest*", teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana imprest sebelum diadakan pengisian kembali.

   Periksa apakai dokumen-dokumen yang dipertanggungjawabkan tersebut sudah lengkap untuk menghindarkan bukti-bukti tersebut dipakai berulang-ulang.

j. Tentukan sampel bukti-bukti kas yang akan diperiksa.

k. Teliti sampel bukti-bukti kas dan buku-buku hariannya.

   Untuk pekerjaan tersebut mentakan contoh tandatangan dan paraf pejabat-pejabat yang berwenang.

l. Periksa sahnya penerimaan-penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran kas dengan dokumen-dokumen dasarnya untuk menentukan apakah tidak ada *lapping*.

m. Adakah penelitian atas kebenaran *cut-off* sebelum dan sesudah tanggal penutupan buku dan pemeriksaan kas (*cash opname*) untuk mengetahui apakah transaksi telah dibukukan dalam periode dalam pembukuan yang benar.

n. Minta konfirmasi langsung dari pegawai yang bersangkutan mengenai kas bon yang material yang dijumpai saat *cash opname*.
o. Periksa ketetapan pemakaian kurs bagi valuta asing dalam kas.
p. Buat daftar koreksi yang diperlukan.
q. Buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan kas dan kas kecil.

Bank

Tujuan pemeriksaan bank adalah untuk meyakinkan posisi bank pada tanggal neraca benar-benar milik atau dikuasai perusahaan, meyakinkan sahnya transaksi bank, dan ketetapan jumlah dan penyajian posisi bank dalam neraca.

Adapun prosedur dalam pelaksanaan pemeriksaan bank adalah sebagai berikut:

a. Lakukan rekonsiliasi saldo akhir bank akhir tahun buku dengan rekening koran serta saldo bilyet dari bank yang bersangkutan.
b. Cek angka neraca dengan saldo akhir perkiraan bank di buku besar dan saldo buku bank.
c. Periksa cek yang masih beredar (*outstanding cheque*).
d. Periksa apakah pembayaran-pembayaran dengan *cheque* atau transfer uang antar bank dibukukan tepat pada tanggal pembuatan cek atau bukti transfer untuk menentukan apakah tidak terjadi kiting, setelah dilakukan konfirmasi atau rekonsiliasi dengan rekening koran bank.
e. Periksa apakah ada cek yang dibatalkan.

f. Periksa pembayaran-pembayaran dan penerimaan-penerimaan lewat bank dengan bukti-bukti yang bersangkutan.
g. Adakan pengujian mengenai hubungan mutasi buku bank dengan buku kas.
h. Periksa apakah pemberian kode dalam bukti pembukuan telah benar.
i. Periksa apakah pemberian kode perkiraan-perkiraan dalam buku bank telah sesuai dengan kode dalam bukti pembukuan.
j. Periksa ketelitian penjumlahan dalam buku bank dan register cek (daftar cek yang sudah dikeluarkan yang memuat tanggal, nomor, jumlah dan kepada siapa) untuk sedikitnya dua bulan termasuk bulan terakhir.
k. Periksa apakah terjadi *overdraft* dan selidiki sebab terjadinya.
l. Minta saldo bilyet bank melalui perusahaan pertanggal pemeriksaan dan lakukan rekonsiliasi.
m. Periksa kurs saldo bank dalam valuta asing pertanggal neraca dan bandingkan dengan kurs yang berlaku.
n. Buat daftar koreksi yang diperlukan.
o. Buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan bank.

Uang Dalam Perjalanan

Tujuan pemeriksaan uang dalam perjalanan adalah untuk menetapkan posisi uang dalam perjalanan pada tanggal neraca benar-benar milik atau dikuasai perusahaan, menetapkan transaksi uang dalam perjalanan, dan ketetapan jumlah uang dan penyajian posisi uang dalam perjalanan dalam laporan keuangan.

Adapun prosedur dalam pelaksanaan pemeriksaan uang dalam perjalanan adalah sebagai berikut:

a. Minta dan periksa daftar uang dalam perjalanan yang belum diselesaikan.
b. Cek jumlah debet dan kredit pos uang dalam perjalanan, kelompokkan menurut waktu timbulnya dan dari unit mana.
c. Teliti sebab-sebab uang dalam perjalanan yang belum dapat diselesaikan.
d. Adakan pengujian di unit yang bersangkutan.
e. Buat daftar koreksi yang diperlukan.
f. Buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan uang dalam perjalanan.

Prosedur audit kas merupakan tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam proses pemeriksaan kas. Sebagai acuan auditor dalam melaksanakan proses pemeriksaan. Pemeriksaan kas yang dilaksanakan harus sesuai dengan prosedur yang ada.

Setelah melaksanakan prosedur audit kas, maka tahap selanjutnya adalah pelaporan hasil audit kas, yang meliputi penyusunan konsep laporan hasil audit, pembahasan konsep hasil audit dengan penanggung jawab, penyampaian dan pembahasan konsep hasil audit dengan entitas yang berwenang dan penyusunan konsep akhir dan penyampaian laporan hasil audit.

3.3.3 Hambatan atau Kendala dan Upaya-upaya yang Dilakukan oleh Auditor dalam Mengatasinya pada Proses Pemeriksaan Kas pada PT INTI (Persero)

Dalam menjalankan tugasnya auditor seringkali menemukan kendala yang bisa menghambat pemeriksaan. Kendala-kendala ini biasanya akan mengganggu para auditor dalam menjalankan prosedur pemeriksaanya secara benar dan sesuai dengan prosedur yang ada. Hambatan-hambatan yang ada diantaranya :

1. Kesulitan dalam memperoleh data yang berhubungan dengan kas.
2. Adanya pihak-pihak yang sulit diajak berdiskusi atau dimintai keterangan mengenai hal-hal yang berkaitan saat dilakukan proses pemeriksaan.
3. Adanya perbedaan antara kas yang tercatat dengan kas yang ada secara fisik.

Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut maka auditor berupaya untuk mengatasinya. Upaya yang dilakukan auditor dalam mengatasi hambatan yang ada, diantaranya :

1. Meminta izin kepada kepala bagian (atasan) divisi yang akan di audit.
2. Melakukan pendekatan serta mengadakan rapat kecil agar pihak yang bersangkutan mau berdiskusi atau dimintai keterangan mengenai pemeriksaan kas.
3. Menyesuaikan antara kas yang tercatat dengan bukti fisik kas perusahaan dan konfirmasi dengan pihak yang bersangkutan.